



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Blitar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Badan Usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara badan usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terlaksana efektif dan pelaksanaannya sesuai dengan program Pemerintah, Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Blitar perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

6. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau memberikan layanan kepada masyarakat yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum, badan hukum asing, organisasi asing, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat.
7. Pemberi TJSL adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya berada di Daerah, di luar Daerah, atau perusahaan yang akan membuat program TJSL di Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah tim yang ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinergi program pembangunan daerah dengan program TJSL Badan Usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL;

- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSL; dan
- c. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi bagi Badan Usaha yang melaksanakan TJSL Badan Usaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar :

- a. meningkatkan peran serta Badan Usaha dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Usaha dengan masyarakat;
- c. tercipta koordinasi antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha; dan
- d. terlaksana penyelenggaraan TJSL Badan Usaha yang serasi, seimbang, dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TJSL meliputi:

- a. Penyelenggaraan TJSL;
- b. Pembentukan Tim TJSL;
- c. Pelaporan, Pengawasan, Pendampingan dan Evaluasi;
- d. Sanksi Administratif;
- e. Penghargaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TJSL

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TJSL yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TJSL, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Penerima TJSL meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - c. usaha mikro; atau
 - d. koperasi.
- (3) Penerima TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Perangkat Daerah.
- (4) Program dan kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang memiliki sinergitas dan keterpaduan dengan program Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TJSL diatur sebagai berikut :
 - a. calon penerima TJSL secara langsung atau melalui fasilitasi dari Perangkat Daerah, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TJSL;
 - b. Bupati menugaskan Tim TJSL untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengusulkan calon penerima TJSL kepada Pemberi TJSL.
- (2) Tata cara penyaluran TJSL diatur sebagai berikut :
 - a. Pemberi TJSL memberikan TJSL kepada penerima TJSL yang diusulkan oleh Bupati;

- b. Pemberi TJSL menyalurkan TJSL kepada penerima secara langsung; dan
- c. Pemberi TJSL melaporkan penyaluran TJSL yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Tim TJSL.

BAB V PEMBENTUKAN TIM TJSL

Bagian Kesatu Tim TJSL

Pasal 7

- (1) Tim TJSL ditetapkan Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tim TJSL dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim TJSL sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. hukum;
 - d. kerja sama;
 - e. Perangkat Daerah teknis, serta dapat berasal dari pengawas ketenagakerjaan propinsi;
 - f. perwakilan Badan Usaha;
 - g. perwakilan asosiasi Badan Usaha;
 - h. kalangan akademisi; dan
 - i. staf khusus Bupati atau profesional.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Bagian Kedua
Tugas Tim TJSL

Pasal 8

- (1) Tugas Tim TJSL meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TJSL;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TJSL;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSL;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TJSL;
 - f. mencari calon Pemberi TJSL dan Penerima TJSL;
 - g. menyiapkan usulan permohonan TJSL kepada pemberi TJSL;
 - h. melakukan pendampingan terutama TJSL yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - i. menyusun tata tertib Tim TJSL;
 - j. menyusun program TJSL yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Daerah; dan
 - k. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan TJSL kepada Bupati.
- (2) Tim TJSL memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.
- (3) Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB VI
PELAPORAN, PENGAWASAN, PENDAMPINGAN, DAN
EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Penerima TJSL melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSL kepada Tim TJSL.
- (2) Tim TJSL menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TJSL kepada Bupati.
- (3) Pemberi TJSL melaporkan penyelenggaraan TJSL kepada Bupati melalui Tim TJSL.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TJSL;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TJSL yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TJSL yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TJSL yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TJSL; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSL.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSL tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan, Pendampingan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Tim TJSL melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TJSL dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, dan pengawas ketenagakerjaan Propinsi.
- (3) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan TJSL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan TJSL dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Kegiatan TJSL yang bersifat berkelanjutan dapat dilakukan pendampingan oleh Tim TJSL.
- (6) Bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa koordinasi dan konsultasi.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Tim TJSL mengadakan pengawasan dengan Pengawas ketenagakerjaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sanksi diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan provinsi kepada Badan Usaha yang sebagaimana perundangan telah memenuhi persyaratan TJSL dan sifatnya pembinaan dalam nota pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TJSL.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor : 37/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 16/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003